



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Paimin, bertempat tinggal di Jalan Kenanga No. 372 RT/RW. 013/004, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ngb tanggal 12 April 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 12 April 2023, di bawah Register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Kebumen pada Tanggal 02 September 1990 dari perkawinan antara SARTONO dan PAINAH dengan di beri nama PAIMIN;
2. Bahwa, kemudian kelahiran pemohon tersebut di laporkan/dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah kutipan akta kelahiran pemohon nomor : 6209-LT-25062015-0004;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ngb



3. Bahwa, pemohon bermaksud Mengganti/memperbaiki Nama dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis nama PAIMIN yang akan diganti/perbaiki menjadi **MUHAMMAD MAHBUB AZIZ** ;
4. Dengan alasan sebagai berikut : karena mendapat amanah mengganti nama dari pengasuh pondok pesantren Tarbiyatunnasyiin
5. Bahwa untuk mengganti/ memperbaiki nama tersebut,perlu adanya penetapan dari pengadilan negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut,dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/Memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 6209-LT-25062015-0004; yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis nama PAIMIN yang akan diganti/perbaiki menjadi **MUHAMMAD MAHBUB AZIZ**;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama tersebut kepada dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten lamandau untuk mencatat kedalam Register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang Pemohon menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan nya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209051003910001, atas nama Paimin tertanggal 25 Mei 2018, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-25062015-0004 atas nama Paimin tertanggal 25 Juni 2015, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209052403070007 atas nama Kepala Keluarga Sartono tertanggal 15 Juli 2014, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Ijazah Ma'had Aly Tarbiyatunnasyiin Paculgowang Diwék Jombang Jawa Timut Nomor : D/009/2018 atas nama Muhammad Mahbub Aziz tertanggal 25 April 2018, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemua alat bukti telah diberi meterai yang cukup, sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi M. BADARUDIN dan Saksi PAINAH yang setelah diambil sumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi M. BADARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam persidangan akan memberikan keterangan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran miliknya dari semula tertulis nama Paimin yang akan diganti / perbaiki menjadi Muhammad Mahbub Aziz;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung dari kakak Saksi yang bernama Sartono dan istrinya Painah;
- Bahwa Pemohon lahir pada Tanggal 02 September 1990;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama karena karena mendapat amanah mengganti nama dari KH Abdul Aziz Mansur (Alm.) yang merupakan pengasuh pondok pesantren Tarbiyatunnasyiin, agar Pemohon memiliki nama yang lebih baik dan bermakna;
- Bahwa nama Muhammad Mahbub Aziz sesuai dengan nama yang ada pada Ijazah pesantren yang sudah Pemohon tempuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mahbub, berarti orang yang dikasihi dan Aziz berarti orang yang dimuliakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya dari kakak Saksi Sartono dan istrinya Painah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar, dan tidak menanggapi lebih lanjut;

2. Saksi PAINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran miliknya dari semula tertulis nama Paimin yang akan diganti / perbaiki menjadi Muhammad Mahbub Aziz;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi dan suami yang bernama Sartono;
- Bahwa Pemohon mondok di pesantren sudah 17 (tujuh belas) tahun sejak lulus SD;
- Bahwa Pemohon benar anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon benar anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama yang ada pada ijazah atas nama Muhammad Mahbub Aziz;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mahbub, berarti orang yang dikasihi dan Aziz berarti orang yang dimuliakan;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon Saksi berharap kehidupan Pemohon bisa menjadi lebih baik dan berguna bagi diri dan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar, dan tidak menanggapi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengganti/memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209-LT-25062015-0004; yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis nama PAIMIN yang akan diganti/perbaiki menjadi MUHAMMAD MAHBUB AZIZ dengan alasan mengikuti ijazah ulusan dan selesai belajar Pemohon di Ma'Had Aly Tarbiyatunnasyiin Paculgowang Diwek Jombang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 1 Teknis Peradilan Permohonan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Aminduk) dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 didapat fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kenanga No. 372 RT/RW. 013/004, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga secara absolut maupun relatif Hakim berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ngb



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon dapat diajukan dalam perkara permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai substansi Permohonan Pemohon apabila dikaitkan dengan angka 11 huruf h Teknis Peradilan perkara Permohonan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007, maka Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat diajukan melalui perkara permohonan ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat, keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah PAIMIN (Vide Bukti P-1, P-2, dan P-3);
- Bahwa nama Pemohon pada Ijazah Ma'Had Aly Tarbiyatunnasyiin Paculgowang Diwek Jombang Jawa Timur milik Pemohon adalah MUHAMMAD MAHBUB AZIZ (Vide Bukti P-4 dan Keterangan Para Saksi);
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan Ayah atas nama SARTONO dan Ibu atas nama PAINAH (Vide Bukti P-2, P-3, P-4, dan Keterangan Para Saksi);
- Bahwa nama PAIMIN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-26062015 - 0004 tertanggal 25 Juni 2015 dengan nama pada Ijazah Nomor D/009/2018 Ma'Had Aly Tarbiyatunnasyiin Paculgowang Diwek Jombang Jawa Timur atas nama MUHAMMAD MAHBUB AZIZ adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon (Vide Bukti P-2, P-3, dan Keterangan Para Saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kemudian akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terdapat perbedaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon, hal tersebut terjadi karena Pemohon setelah lulus dari pesantren diberikan nama yang baru oleh KH Abdul Aziz Mansur (Alm.) seorang guru Pemohon di pesantren, Hakim menilai oleh karena Pemohon dapat membuktikan bahwa nama PAIMIN dengan nama MUHAMMAD MAHBUB AZIZ adalah satu orang yang sama, dan Pemohon dapat membuktikan urgensi perubahan nama tersebut adalah untuk memenuhi amanah dari guru pesantren Pemohon dengan maksud agar Pemohon menjadi seseorang yang lebih baik, sehingga perubahan tersebut tidaklah melanggar hukum, adat, maupun norma agama yang berlaku di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan tidak akan dipertimbangkan satu persatu melainkan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan, begitu pula ada penambahan amar agar tidak merugikan kepentingan Pemohon yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-25062015-0004 atas nama PAIMIN tertanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis atau terbaca nama PAIMIN menjadi MUHAMMAD MAHBUB AZIZ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-25062015-0004 atas nama PAIMIN tertanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis atau terbaca nama PAIMIN menjadi MUHAMMAD MAHBUB AZIZ, tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, 27 April 2023, oleh Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh Pemohon melalui e_court Mahkamah Agung;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Wardanakusuma, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>PNBP Relas Panggilan Pertama</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ngb